



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman www.unsyiah.ac.id, Surel info@unsyiah.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 1321/UN11/KPT/2020

TENTANG

**PENETAPAN DOSEN PENERIMA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan adanya dosen yang telah menduduki jabatan fungsional profesor, maka dipandang perlu untuk menetapkan nama-nama dosen penerima tunjangan kehormatan profesor di lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;
17. DIPA BLU Unsyiah Nomor SP DIPA-023.17.2.677570/2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DOSEN PENERIMA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

- KESATU : Menetapkan Dosen Penerima Tunjangan Kehormatan Profesor di Lingkungan Universitas Syiah Kuala sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Apabila Dosen Penerima Tunjangan Kehormatan Profesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak memenuhi syarat sehingga mengakibatkan yang bersangkutan tidak berhak menerima tunjangan profesi, maka nama yang bersangkutan dapat dibatal secara otomatis.
- KETIGA : Tunjangan Kehormatan Profesor dibayarkan sebesar 2 (dua) kali gaji pokok profesor yang dibebankan pada Dana DIPA Universitas Syiah Kuala Tahun 2020.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Rektor Nomor 245/UN11/KPT/2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 Juli 2020

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG.
NIP 196208081988031003

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Kemendikbud RI di Jakarta;
4. Para Dekan Fakultas di lingkungan Unsyiah di Banda Aceh;
5. Kepala KPPN di Banda Aceh;
6. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU Unsyiah;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN (di excel)
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 1321/UN11/KPT/2020, TANGGAL 3 JULI 2020
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENERIMA TUNJANGAN
KEHORMATAN PROFESOR DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 Juli 2020

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG.
NIP 196208081988031003